



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1046, 2021

KEMENHAN. Penyusunan Legalisasi. Tata Cara  
Penyusunan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang disusun berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu ditetapkan dalam suatu program legislasi Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan perlu adanya pengaturan dalam penyusunan daftar program legislasi Kementerian Pertahanan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 102);
  5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
4. Panitia Kerja Tetap yang selanjutnya disebut Panjatap adalah personel yang terdiri atas Kemhan dan TNI untuk melakukan penyusunan program legislasi Kemhan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan.
7. Pemrakarsa adalah pimpinan Satker di lingkungan Kemhan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 2

- (1) Program legislasi Kemhan merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan internal di

lingkungan Kemhan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Undang-Undang;
  - b. Peraturan Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden; dan
  - d. Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan internal di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan Sekretaris Jenderal;
  - b. Peraturan Inspektur Jenderal;
  - c. Peraturan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia;
  - d. Peraturan Direktur Jenderal; dan
  - e. Peraturan Kepala Badan.
- (4) Program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan usulan penyusunan rancangan dari Pemrakarsa.
- (2) Usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan:
  - a. permintaan usulan penyusunan rancangan; dan
  - b. penyampaian usulan penyusunan rancangan.

- (3) Penyusunan program legislasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penyusunan daftar rancangan;
  - b. penetapan; dan
  - c. penyebarluasan.

## Bagian Kedua Usulan Penyusunan Rancangan

### Pasal 4

- (1) Permintaan usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan.
- (2) Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan surat permintaan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan usulan penyusunan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan kepada Pemrakarsa.
- (3) Usulan penyusunan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemrakarsa dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan Peraturan Menteri.

### Pasal 5

- (1) Penyampaian usulan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemrakarsa secara tertulis kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemhan.
- (2) Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan dapat mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan usulan rancangan peraturan internal di lingkungan Kemhan kepada Ketua Panjatap program legislasi